

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 053/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor :
264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang
dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar).

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Rabu
Tanggal : 3 Mei 2024
Jam : 13.24 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

- DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.
- M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan.

1



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26642/DPP/01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014);**
2. **Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454);**
3. **Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401);**
4. **Raden Adi Darmo Pramudji, S.H. (NIA: 13.00748);**
5. **Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228);**
6. **Muhammad Zainudin, S.H., M.H. (NIA:16.02118);**
7. **Muhammad Athoilah, S.H. (NIA: 16.1011473):**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **“TIM ADVOKASI” DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021)3145328/ HP:081230693613, Email: advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;***

Perkenankanlah PIHAK TERKAIT, dengan ini memberikan keterangan Pihak Terkait dalam perkara PHPU No.: 264-01-04-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golkar), sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

Permohonan Pemohon Kabur

1. Pemohon dalam permohonannya halaman 6 poin a dan b tentang tidak dibacakannya hasil perolehan suara di Kampung taim dan Kampung sepuh, serta instruksi khusus ketua PPD tentang pelaksanaan pemilu di ibukota distrik Passue, akan tetapi Pelaksanaan Pemungutan Suara di Kampung Taim dan Kampung Sepoh, Kampung Kotup di laksanakan pada tanggal 14 februari 2024 (Bukti daftar

2



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

hadir Pemilih) dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS tgl 14 februari 2024 untuk semua jenis Pemilihan serta penghitungan di tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Aula distrik Passue di Kampung Kotiak.(Bukti terlampir, daftar hadir peserta Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pemilu 2024, D Hasil Kecamatan/Distrik Passue) (Bukti PT -1)

2. Pemohon dalam permohonannya halaman 6 poin c, rekomendasi bawaslu agar dilakukan perhitungan ulang, akan tetapi Atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor : 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024, Tanggal 27 Februari 2024, Perihal : Rekomendasi Pleno Penghitungan Suara Lanjutan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kab/Kota untuk distrik passue, telah dilaksanakan hal ini dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti tanda terima D Hasil Distrik Passue kepada saksi mandat partai, rekomendasi Bawaslu ini dikeluarkan tanggal 27 Februari 2024 dan dilaksanakan tanggal 29 Februari sampai tanggal 2 Maret 2024 (Bukti PT -2)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 473 ayat (1), (2) dan Pasal 474 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu), dinyatakan perselisihan hasil pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu;
4. Bahwa dalil Pemohon yang mencampurkan adanya perselisihan penetapan suara hasil pemilu secara nasional dengan pelanggaran terhadap asas penyelenggaraan pemilu (Pasal 3 huruf b, c dan h UU No.7 Tahun 2017/UU Pemilu) telah membuat permohonan menjadi kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya protes dari saksi pemohon, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak terdapat Formulir Keberatan/Kejadian Khusus yang diajukan oleh Saksi Pemohon untuk Rekapitulasi Perolehan Suara DPR RI;



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

2. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir (3) halaman (7) adalah dalil-dalil yang lebih tepat ditanggapi oleh pihak Termohon dan oleh karena itu, Pihak Terkait tidak akan menanggapi,
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada butir (4), (5) dan (6) pada halaman (8) adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai nilai yuridis dan oleh sebab itu, dalil-dalil yang demikian itu patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU RI Nomor 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIOEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan ;



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait

Dr. Subani, S.H., M.H

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Raden Adi Darmo Pramudji, S.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.